

## ANALISIS PERCOBAAN TINDAK PIDANA: STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN YANG MELIPUTI PERCOBAAN PENCURIAN, PENIPUAN, PEMERASAN, DAM PENCULIKAN

Finsensius Samara<sup>1</sup>, Yulia Aprilis Uge Lay<sup>2</sup>, Sonya Prisilia H Umar<sup>3</sup>, Fransisko  
Fikram Tapoin<sup>4</sup>, Tengku Rizky<sup>5</sup>, Paskalis R Peka<sup>6</sup>

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [rilislay12@gmail.com](mailto:rilislay12@gmail.com)<sup>2</sup>, [sonyanana09@gmail.com](mailto:sonyanana09@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fikramtapoin@gmail.com](mailto:fikramtapoin@gmail.com)<sup>4</sup>, [tengkurizkyp@gmail.com](mailto:tengkurizkyp@gmail.com)<sup>5</sup>, [vallxnx@gmail.com](mailto:vallxnx@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Studi ini mengkaji empat kasus tindak pidana percobaan yang meliputi percobaan pencurian, penipuan, pemerasan, dan penculikan. Kasus-kasus ini mencerminkan upaya pelaku untuk melanggar hukum, namun gagal dalam melaksanakan tindakan kejahatan yang direncanakan karena berbagai faktor. Dalam analisis terhadap keempat kasus, dicari unsur-unsur percobaan tindak pidana berdasarkan Pasal 53 KUHP untuk memahami perlawanan, kegagalan pelaku, dan potensi konsekuensi hukum. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika tindak pidana percobaan, pentingnya penegakan hukum yang efektif, dan peran hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan di masyarakat.

**Kata Kunci :** Tindak pidana percobaan, kejahatan, hukum pidana, Pasal 53 KUHP, analisis kasus.

### ABSTRACT

*This study examines four attempted criminal cases including attempted theft, fraud, extortion, and kidnapping. These cases reflect the perpetrator's attempts to violate the law, but failed to carry out the planned criminal act due to various factors. In the analysis of the four cases, elements of attempted criminal acts based on Article 53 of the Criminal Code were looked for to understand the resistance, failure of the perpetrator, and potential legal consequences. This research provides in-depth insight into the dynamics of attempted crimes, the importance of effective law enforcement, and the role of law in preventing and dealing with crime in society.*

**Keywords:** *Attempted crime, crime, criminal law, Article 53 of the Criminal Code, case analysis.*

### PENDAHULUAN

Tindak pidana percobaan merupakan fenomena yang menarik perhatian dalam ranah hukum pidana, dimana pelaku berusaha melaksanakan kejahatan namun terhalang sebelum tindakan kejahatan tersebut berhasil dilaksanakan sepenuhnya. Keempat kasus tindak pidana percobaan yang melibatkan percobaan pencurian, penipuan, pemerasan, dan penculikan menjadi fokus utama dalam penyusunan jurnal ini. Dalam konteks keempat kasus ini, masing-masing kasus menggambarkan usaha pelaku untuk melanggar hukum namun dihadapkan pada kegagalan sebelum tindakan kejahatan berhasil dilakukan. Analisis mendalam terhadap setiap kasus dilakukan untuk memahami kerumitan dinamika tindak pidana percobaan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan, serta implikasi hukum yang relevan.

Tindak pidana percobaan merujuk pada upaya seseorang untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun tindakan kejahatan tersebut gagal dilaksanakan atau terhalang sebelum mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks hukum pidana, percobaan tindak pidana tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum meskipun pelaku tidak berhasil dalam

melaksanakan kejahatan sepenuhnya. Ini dikarenakan niat jahat pelaku untuk melanggar hukum tetap ada dan usaha untuk melaksanakan tindak pidana telah dilakukan. Dalam setiap kasus tindak pidana percobaan, penting untuk memahami bahwa kegagalan melaksanakan tindakan kejahatan tidak menghapuskan sifat pelanggaran hukum dari percobaan tindak pidana tersebut. Hukum pidana mengakui percobaan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran hukum yang dapat diproses secara hukum, meskipun tindakan kejahatan tersebut tidak berhasil dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 53 KUHP menyebutkan bahwa "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri." Dalam hal percobaan tindak pidana, hukuman yang dijatuhkan biasanya adalah pengurangan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan tersebut, yakni hukuman pidana dikurangi sepertiga dari hukuman yang seharusnya. Untuk dipidana atas percobaan tindak pidana, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, seperti adanya niat yang jelas, niat tersebut sudah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tidak selesai, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan oleh pelaku sendiri. Jika kejahatan yang dicoba diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Dengan demikian, kasus tindak pidana percobaan melibatkan upaya seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, namun kejahatan tersebut tidak sampai diselesaikan. Hukuman yang diterapkan terkait dengan percobaan tindak pidana bergantung pada jenis kejahatan yang dicoba dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP.

Kasus percobaan tindak pidana sering terjadi di Indonesia dan sering dilaporkan oleh media. Pemberitaan tentang kasus-kasus percobaan tindak pidana seringkali menjadi sorotan publik karena melibatkan upaya-upaya kejahatan yang serius. Penting untuk diingat bahwa kasus-kasus percobaan tindak pidana harus ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar di masa depan. Hukum Indonesia memiliki ketentuan yang jelas terkait percobaan tindak pidana dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku percobaan kejahatan. Sementara kasus percobaan tindak pidana mungkin tidak selalu mendapat sorotan yang sama dengan kejahatan yang telah terjadi, namun keberadaan hukuman dan ketentuan hukum terkait percobaan tindak pidana penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan sinyal keras bahwa segala upaya kejahatan akan ditindak dengan tegas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif – analisis. Untuk meneliti kasus-kasus tindak pidana percobaan dengan pendekatan yang holistik dan mendalam, metode penelitian kualitatif sangat sesuai untuk digunakan. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks penuh dari kasus-kasus tersebut, mendalami makna dari dampak tindak pidana percobaan, serta menjelajahi fenomena secara menyeluruh tanpa batasan pengukuran kuantitatif. Untuk mengkaji kasus-kasus tindak pidana percobaan dengan metode kualitatif, pendekatan yang paling cocok adalah pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara rinci mendeskripsikan kasus-kasus percobaan tindak pidana, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tindakan kejahatan, serta menganalisis implikasi hukum dari fenomena tindak pidana percobaan.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam metode penelitian kualitatif, peneliti dapat menggali wawasan yang mendalam tentang dinamika tindak pidana percobaan, memahami motivasi pelaku, mengeksplorasi reaksi korban, serta menganalisis

cara kerja hukum dalam menangani kasus-kasus percobaan tindak pidana. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendetail tentang kasus-kasus tindak pidana percobaan, serta memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya pengetahuan tentang fenomena kriminalitas di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari analisis kasus-kasus tindak pidana percobaan yang meliputi percobaan pencurian, penipuan, pemerasan, dan penculikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana percobaan merupakan fenomena yang memperlihatkan upaya individu untuk melanggar hukum namun terhalang sebelum tindakan kejahatan berhasil dilaksanakan. Faktor-faktor seperti perlawanan korban, gangguan luar, atau kegagalan dalam perencanaan dapat menjadi penyebab kegagalan pelaku dalam melaksanakan tindak kejahatan sepenuhnya. Ketika mengevaluasi kasus-kasus tindak pidana percobaan, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari percobaan tindak pidana. Meskipun percobaan tindak pidana tidak mencapai hasil akhir yang direncanakan, hukum mengenali percobaan tindak pidana sebagai pelanggaran yang tetap dapat diproses secara hukum. Pasal 53 KUHP memberikan kerangka hukum yang mengatur tentang percobaan tindak pidana dan menegaskan bahwa usaha untuk melanggar hukum tetap dapat dihukum meskipun tindakan kejahatan tidak berhasil dilaksanakan sepenuhnya.

Selain itu, kasus-kasus tindak pidana percobaan juga memperlihatkan pentingnya upaya pencegahan kejahatan, peran korban dalam melawan tindak kejahatan, dan perlunya penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Pemahaman mendalam tentang dinamika tindak pidana percobaan akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan keamanan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari potensi kejahatan. Melalui analisis dan pembahasan kasus-kasus tindak pidana percobaan, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena kriminalitas, kedalaman kompleksitas tindak pidana percobaan, serta perlunya tindakan preventif dan penegakan hukum yang tepat guna untuk mengatasi tantangan kejahatan dalam masyarakat.

### **1. Hasil Identifikasi Kasus Tindak Pidana Percobaan:**

- a) Percobaan Pencurian: Terjadi di area perumahan, pelaku berusaha masuk ke rumah tetapi digagalkan oleh alarm keamanan.
- b) Percobaan Penipuan: Terjadi di pusat perbelanjaan, pelaku mencoba menipu pengunjung dengan modus tertentu namun korban curiga dan tidak terpengaruh.
- c) Percobaan Pemerasan: Terjadi di tempat parkir, pelaku mengancam pengendara untuk memberikan uang tapi pengawas keamanan mengintervensi sebelum uang diserahkan.
- d) Percobaan Penculikan: Terjadi di jalan sepi, pelaku berusaha menculik seorang anak tetapi warga sekitar melihat dan mencegah sebelum tindakan lebih lanjut.

### **2. Kasus Gambar dan Kronologi:**

Tempat Terjadinya Tindak Pidana: Di depan pusat perbelanjaan "Mall Raya".

#### **• Modus Operasi:**

- a) Pelaku pura-pura menjadi petugas toko, mengajak korban untuk melakukan transaksi palsu dengan iming-iming diskon besar.
- b) Korban curiga dengan perilaku pelaku, meminta identitas resmi yang membuat pelaku panik dan mencoba melarikan diri.

### **3. Unsur Tindak Pidana Percobaan (Pasal 53 KUHP):**

- a) Perlawanan Korban: Korban curiga dengan modus pelaku dan meminta bukti identitas.
- b) Gagal Melakukan Penipuan: Pelaku tidak berhasil dalam menipu korban karena ketahuan sebelum mereka mengambil tindakan lebih lanjut.

Kasus ini mencerminkan implementasi Pasal 53 KUHP tentang tindak pidana percobaan. Meskipun ada niat jahat dan upaya pelaku untuk melaksanakan kejahatan, mereka terganggu sebelum tindakan kejahatan dilaksanakan sepenuhnya. Dengan mengidentifikasi pelanggaran hukum dan menganalisis alasan hukum yang dapat diterapkan, penegakan hukum dapat memastikan bahwa percobaan tindak pidana tetap menjadi pelanggaran yang dapat diproses hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai tindak pidana percobaan, kasus-kasus yang diteliti, kronologi kasus, unsur-unsur tindak pidana percobaan, dan analisis kasus adalah bahwa tindak pidana percobaan merupakan fenomena yang memiliki dampak dan implikasi yang signifikan dalam sistem hukum dan keamanan masyarakat. Berikut adalah rangkuman kesimpulan dari pembahasan ini:

2. Tindak Pidana Percobaan: Tindak pidana percobaan melibatkan upaya seseorang untuk melaksanakan tindak pidana namun terganggu sebelum mencapai tujuan kejahatan tersebut. Meskipun kejahatan tidak berhasil dilaksanakan sepenuhnya, percobaan tindak pidana tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum.
3. Kasus-Kasus Percobaan: Setiap kasus percobaan tindak pidana mencerminkan berbagai modus operandi, tempat kejadian, dan dinamika interaksi antara pelaku dan korban yang berujung pada kegagalan pelaksanaan kejahatan. Ini menyoroti pentingnya pencegahan kejahatan, peran korban yang waspada, dan penegakan hukum yang efektif.
4. Unsur Tindak Pidana Percobaan (Pasal 53 KUHP): Pasal 53 KUHP memberikan kerangka hukum yang mengatur tentang percobaan tindak pidana, mempertimbangkan upaya individu untuk melanggar hukum serta konsekuensinya meskipun tindakan kejahatan tidak berhasil dilaksanakan.
5. Analisis dan Implikasi: Melalui analisis kasus-kasus percobaan tindak pidana, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme tindak pidana percobaan, pentingnya penegakan hukum yang efektif, serta upaya pencegahan kejahatan yang lebih proaktif dalam masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana percobaan dan penelitian kasus-kasus yang terjadi dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perumusan kebijakan keamanan, penegakan hukum yang lebih efektif, serta upaya perlindungan masyarakat dari potensi kejahatan. Penekanan pada preventif, penanganan kasus hukum, dan konsekuensi tindak pidana percobaan merupakan langkah yang penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan hukum dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nursyamsi, Akbar, dkk. (2019). "Penerapan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Percobaan". *Jurnal Ilmiah Hukum "Justitia"*, Vol. 5, No. 2.
- Setiawan, Dian, dkk. (2020). "Analisis Tindak Pidana Percobaan dalam Putusan Perkara Pencurian di Indonesia". *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 8, No. 1.
- Subagyo, Heru, dkk. (2018). "Peran Penegak Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Percobaan di Indonesia". *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4.
- Sulistiyowati, Mega, dkk. (2017). "Implementasi Pasal 53 KUHP tentang Tindak Pidana Percobaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3.
- Buku: "Penegakan Hukum tIndak Pidana Percobaan: Tinjauan Hukum dan Implementasi di Indonesia"

Penulis: Prof. Dr. Bambang Santoso, SH, MA  
Tahun Terbit: 2018.